



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

██████████, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, PNS RSUD M. Yunus Bengkulu, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di ██████████

██████████ Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon I** ;

██████████, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMEA, tempat kediaman di ██████████

██████████ Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Bn tanggal 13 Februari 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 14-02-1990 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 573/28/II/1990 yang

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka tanggal 16-02-1990 dan dikaruniai 5 orang anak yang bernama:

- Donda Faramita binti Lizwar;
- Remon Fernando bin Lizwar;
- Lukman bin Lizwar;
- Muhammad Doni bin Lizwar;
- Selin binti Lizwar

2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak yang bernama (Selin Binti Lizwar) dengan (Jimi Diyan Saputra bin Yon Hendri);
3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dengan Pemohon II telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Jimi Diyan Saputra bin Yon Hendri sekitar 1 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan II menghendaki agar anak Pemohon Selin binti Lizwar dengan Jimi Diyan Saputra bin Yon Hendri tersebut segera dinikahkan, karena telah melakukan hubungan intim maka pelaksanaan pernikahan anakkami tersebut tidak bisa ditunda lagi;
6. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama (Selin binti Lizwar) dengan (Jimi Diyan Saputra bin Yon Hendri);
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir *in person* di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah pula memberikan saran dan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan), dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan mempertegas secara lisan dalil-dalil permohonannya yang keterangannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon mempelai laki-laki masing-masing hadir di persidangan dan keduanya memberikan keterangan bahwa mereka telah menjalin hubungan cinta kasih antara keduanya sekitar

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 1 tahun dan telah melakukan hubungan intim, mereka berdua telah berniat untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan dan telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan kedua orang tua kandung dari calon mempelai laki-laki, yang keduanya menyatakan bahwa anaknya memang sudah lama berhubungan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, dan sudah merencanakan pernikahannya, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Niah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia perkawinan, karenanya perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lizwar dengan NIK 1771050803560001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu tanggal 17 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mihartini dengan NIK 1771054908690001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu tanggal 16 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yon Hendri dengan NIK 1771021902600005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu tanggal 14 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Densi Asmara Dewi dengan NIK 1771026912640006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu tanggal 14 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 573/28/II/1990 tanggal 16 Februari 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 215/VIII/KI/1/83 tanggal 10 Agustus 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1771052911070030 tanggal 15 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1771021008090014 tanggal 12 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2444/Ist/2006 tanggal 06 Juli 2006 atas nama Selin yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1049/Ist/1998 tanggal 17 Juli 1998 atas nama Jimi Diyan Saputra yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan Sipil Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **Efendin bin Zainul Arifin**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Jalan Sukarno Hatta Gang Keswari RT.07 RW.03 No.47 Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah saudara dekat Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Saksi kenal, Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi kenal, Selin adalah anak ke empat Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin, karena Pemohon I dan Pemohon II mau menikahkan anaknya yang bernama Selin dengan laki-laki yang bernama Jimi Diyan Saputra;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Selin beragama Islam;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa Selin dan Jimi Diyan Saputra memang ada hubungan berpacaran sejak satu tahun lalu ;
 - Bahwa antara Selin dan Jimi Diyan Saputra tidak ada halangan untuk menikah ;
 - Bahwa Jimi Diyan Saputra sudah bekerja sebagai tukang bangunan ;
2. **Siti Komala binti H. Syarifudin**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit , tempat kediaman di Jalan Nangka 1 RT.10

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.04 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara dekat Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi kenal Selin adalah anak ke empat Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, karena Pemohon I dan Pemohon II mau menikahkan anaknya yang bernama Selin dengan laki-laki yang bernama Jimi Diyan Saputra tetapi usia Selin masih kurang;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Selin dan Jimi Diyan Saputra memang ada hubungan pacaran sejak satu tahun lalu ;
- Bahwa Selin dan Jimi Diyan Saputra adalah perawan dan Jejaka;
- Bahwa antara Selin dan Jimi Diyan Saputra tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa Jimi Diyan Saputra sudah bekerja sebagai tukang bangunan ;
- Bahwa orang tua Jimi Diyan Saputra setuju atas rencana pernikahan ini ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan konklusi atau kesimpulan secara lisan yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir inperson menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita juga hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban tentang upaya yang akan ditempuh, kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta mendengar keterangan mereka di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Selin binti Lizwar** umur 14 (empat belas) tahun, untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama **Jimi Diyan Saputra bin Yon Hendri**, umur 26 (dua puluh enam) tahun, dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lama menjalin hubungan cinta kasih dengan calon suaminya tersebut diatas dan akan melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yaitu calon istri sekurang-kurangnya berusia 16 (enam belas) tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Surat Penolakan Nomor: B.53/KUA.07.04.05./PW.002/02/2017 tanggal 6 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama tersebut adalah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.11) serta menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) sampai dengan (P.11) tersebut semuanya telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) (huruf) a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka semua alat bukti (P.1) sampai dengan (P.11) tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) sampai dengan (P.11) tersebut merupakan akta otentik karena semuanya dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian semua alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka semua alat bukti (P.1) sampai dengan (P.11) tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dianggap orang yang sangat kompeten dalam masalah ini, sehingga keterangannya didepan sidang sangat diperlukan guna mendukung menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, kedua orang tua calon mempelai wanita dan saksi-saksi serta bukti (P.10) terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II **Selin binti Lizwar** baru berumur 14 (empat belas) tahun yakni belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, kedua orang tua calon mempelai laki-laki dan saksi-saksi serta juga alat bukti (P.6) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua orang tua calon mempelai laki-laki dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan bahwa, **Selin binti Lizwar** umur 14 (empat belas) tahun dengan **Jimi Diyan Saputra bin Yon Hendri** umur 26 (dua puluh enam) tahun telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih kurang 1 (dua) tahun lamanya, hubungan mereka berdua terlihat semakin akrab, kemudian keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orangtua calon mempelai wanita bahkan telah merencanakan hari pernikahan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan nasab atau keluarga maupun halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagai mana yang telah dibuktikan secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta tetap/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Selin binti Lizwar** umur 14 (empat belas) tahun, dan sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama **Jimi Diyan Saputra bin Yon Hendri** umur 26 (dua puluh enam) tahun, dan **Selin binti Lizwar** sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah dengan Jimi Diyan Saputra;
2. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II beserta dengan keluarga calon mempelai laki-laki telah sepakat untuk meneruskan hubungan cinta anak-anak mereka kejangkitan pernikahan;
3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) jika **Selin binti Lizwar dan Jimi Diyan Saputra bin Yon Hendri** tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara **Selin binti Lizwar** dengan **Jimi Diyan Saputra bin Yon Hendri** tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan kedua orang tua calon mempelai laki-laki telah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, akan tetapi telah ditolak karena calon mempelai wanita atau **Selin binti Lizwar** belum mencapai batas minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Selin bin Lizwar umur 14 (empat belas) tahun dengan calon mempelai laki-laki yang bernama Jimi Diyan Saputra bin Yon Hendri, umur 26 (dua puluh enam) tahun telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahan tersebut terhalang karena Selin binti Lizwar belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, dan apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu Selin binti Lizwar untuk menikah dengan Jimi Diyan Saputra bin Yon Hendri;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan". (Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan dispensasi kawin terhadap pernikahan anak mereka telah beralasan karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin sudah beralasan dan tidak melawan hukum serta juga telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II **Selin binti Lizwar** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Jimi Diyan Saputra bin Yon Hendri**, dengan demikian maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Bn.



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan maka sebagai realisasi dari penetapan ini diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Selin** binti **Lizwar** dengan calon mempelai laki-laki yang bernama **Jimi Diyan Saputra bin Yon Hendri**, dan mencatatkan didalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu, karena hal tersebut merupakan implementasi dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [REDACTED] umur 14 (empat belas) tahun untuk menikah dengan calon suaminya bernama [REDACTED] umur 26 (dua puluh enam) tahun;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [REDACTED] umur 14 (empat belas) tahun untuk menikah dengan calon suaminya bernama [REDACTED] dri umur 26 (dua puluh enam) tahun, setelah penetapan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil akhir 1438 Hijriyah, yang terdiri dari **Drs. Sarijan,MD, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rozali, BA, SH, MH** dan **Sugito S, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Desy Gustiana, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II,

Ketua Majelis

Drs. Sarijan MD, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Rozali, BA,SH, M.H.

S u g i t o S, S.H.

Panitera Pengganti,

Desy Gustiana, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon I 1 x	: Rp.	60.000,00
4. Biaya Panggilan Pemohon II 1 x	: Rp.	60.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	211.000.00

(dua ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Bn.